#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pulau Madura menjadi salah satu alternatif untuk pengembangan tambak udang, karena memiliki potensi daerah pesisir dan perairan yang mendukung. Dikenal sebagai pulau penghasil garam, Madura tepatnya di Kabupaten Sumenep ternyata juga memiliki potensi lain di bidang perikanan. Selain tambak garam yang telah menjadi Khas di beberapa daerah di Madura, kini mulai bermunculan tambak udang untuk berwirausaha. Potensi udang di Madura tepatnya di Kabupaten sumenep memiliki potensi yg menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat, Yangmana Kabupaten Sumenep adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan kepemilikan pulau terbanyak yaitu 126 Pulau, dengan jumlah pulau berpenghuni sebanyak 48 pulau dan yang tidak berpenghuni sebanyak 78 pulau. Luas wilah laut kurang lebih 50.000 km persegi, sehingga menjadikan kabupaten ini memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan serta potensi wisata bahari yang sangat melimpah. Secara administratif Kabupaten Sumenep terbagi atas 27 Kecamatan, 332 Desa dan 4 Kelurahan, 1.484 Dusun, 5.928 RT, 2233 RW dengan Luas wilayah 71.434,25 Dengan luas wilayah yang ada dikabupaten sumenep Setiap Kecamatan memiliki usaha tambak udang yang mana pengusaha tambak udang rata-rata memiliki luas lahan 1000m2-3000m2/lokasi. (shulhan,2021)

Perizinan merupakan suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat mengendalikan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatankegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah melalui perizinan pemanfaatan ruang. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dalam laju pertumbuhan ekonomi dalam kerangka otonomi daerah ditempuh melalui profesionalisme pelayanan publik, termasuk di dalamnya penataan di bidang perizinan .

Untuk mendukung adanya Potensi Usaha Tambak Udang yang ada di Kabupaten sumenep Maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang yang tertulis pada bagian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha pasal 100 pada ayat 1,2, dan 3 bahwa

 Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a diperoleh melalui OSS.

Pendaftaran OSS sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 paling sedikit dilengkapi dengan :

- a) Kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang
- b) Informasi penguasaan tanah
- c) Informasi jenis usaha

- Setelah rnernperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Penzinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh Perizinan Berursaha. (Peraturan Pemerintah, 2021).

Berangkat dari peraturan pemerintah di atas maka pemerintah Kabupaten Sumenep juga menerbitkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033. Yang mana perda ini di peruntukkan mengatur ketentuan perizinanan usaha tambak udang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b merupakan kepatuhan dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin pemanfaatan ruang. Yang mengarah pada Pasal 80 yang mengatakan bahwa:

Berdasarkan pasal 61 pada ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yeng berisikan huruf b yaitu (ketentuan perizinan). Diantaranya Izin lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan izin dalam rangka diperuntukkan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang mengarah pada pasal 61 pada ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang diantaranya berlaku

pula sebagai izin penggunaan lahan dengan pemindahan hak. (Jdih.peraturan,2013)

Hal ini guna mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sumenep dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan sesuai dengan peraturan yng sudah ditetapkan.(Pemerintah Kabupaten Sumenep, 2013)

Peran serta pemerintah tentunya sangat diharapkan dengan menyediakan tahapan perizinan lokasi yang efektif dalam rangkaian pengajuan izin berusaha, agar tidak terjadi lagi konflik kepentingan antar elemen masyarakat. tentunya pemerintah setempat diharapkan dapat melakukan pengelolaan secara tepat guna agar masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan maksimal.

Maraknya usaha Tambak udang yang ada di Kabupaten Sumenep, tercatat data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep sampai dengan 28 Oct 2022 terdapat 405 unit pelaku usaha tambak udang (Syahbana, 2022) Dari ratusan tambak udang yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep, hanya 26 lokasi yang sudah berizin. dari 26 lokasi tersebut meliputi 6 lokasi kecamatan diantaranya kecamatan Ambunten, Dasuk, batang-batang, dungkek, saronggi dan batu putih. Itupun belum semua dokumen perizinannya lengkap dan

untuk setiap kecamatan tidak semua pelaku usaha sudah memiliki surat izin. Data tersebut dihitung dari beberapa persen saja yang sudah memenuhi data perlengkapan perizinan, Data tersebut tercatat di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Sumenep tahun 2022.( Syahbana, 2022)

Sudah banyak penduduk yg beralih wirausaha ke tambak udang dan sudah mendapatkan keuntungan yang besar dikarenakan Usaha tambak udang merupakan bisnis yang sangat menjanjikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini terungkap pada salah satu jurnal penelitan yang mengatakan bahwa pelaku usaha tambak udang mengalami peningkatan pendapatan sebesar 900% dari rata-rata hasil pendapatan sebelumnya, yaitu RP. 4.000.000/Tahun meningkat menjadi 30.000.000-70.000.000 sekali panen tambak udang, dihitung dari rata-rata lahan 1000m2 yang dimiliki setiap pelaku usaha tambak udang. (shulhan,2021)

Permintaan udang saat ini sangat besar, baik pasar lokal maupun internasional, karena memiliki keunggulan nilai gizi yang sangat tinggi serta memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi menyebabkan pesatnya usaha tambak udang dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Sumenep. Kenyataan itu yang menyebabkan para petambak udang semakin menyadari bahwa udang harus ditingkatkan produksinya karena dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Usaha pertambakan tumbuh subur dan menjamur, hampir dari setiap kecamatan yang ada

di Kabupaten Sumenep. Tambak udang ini tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumenep di antaranya di Kecamatan Talango, Dungkek, Gapura, Batang-Batang, Batu Putih, Dasuk, Ambunten, dan Bluto, Saronggi, gili genting, gili yang. (Dpmtsp&Naker.id)

Salah satu daerah penghasil tambak terbesar di Kabupaten Sumenep berada di daerah Batang-Batang. Hal ini bisa di buktikan dengan banyaknya tambak udang semi intensif yang berada di sepanjang pesisir utara Kecamatan Batang-batang. Tambak udang yang ada di kecamatan Batang-Batang tersebar di desa, legung timur, legung barat, guntong, dapenda, bilangan, lombang, nyabakan timur, jangkong, dan jenangger. Hampir setiap desa masyarakat memiliki usaha tambak udang. (Saturi,2022)

Desa Lombang kecamatan Batang-Batang ini memiliki peranan penting dalam wisatawan yaitu memiliki wisata (Pantai Lombang) Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sumenep 2019, ada tambak udang seluas 117.888 M2 (11, 87 hektar) di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang. Ada sekitar 108,2 hektar tambak udang yang ada di Kecamatan Batang-Batang. akan tetapai masih banyak yang belum mengantongi izin .

Permasalahan perusahaan tambak udang ini banyak yang tidak mengantongi izin (ilegal) dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Seharusnya mereka pelaku usaha memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang memang harus dimiliki perusahan perikanan atau perseorangan untuk melakukan usaha perikanan termasuk tambak udang.

Dari berbagai penelitian ada banyak kabupaten yang mempersulit perizinan tambak udang seperti halnya pada Provinsi Sumatra Barat Bancah Galinggang Nagari Sasak Kabupaten Pasaman Barat. pihak melakukan klarifikasi kepada masyarakat Pemkab Pasbar bahwa keberadaan budi daya udang di Bancah Galinggang, jika belum mengantongi izin maka dilarang beroperasi. Dikarenakan pemerintah daerah kabupaten pasaman barat takut dengan adanya budi daya tambak udang dapat menganggu kelestaian alam disekitarnya.(Marbeta, 2022) Sama halnya dengan kota Lumajang dimana Bupati Lumajang Thoriqul Haq menegaskan kepada masyarakat bahwa tidak akan mengeluarkan izin untuk tambak udang di luar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan kabupaten lumajang akan tetap melakukan pelestarian dan konservasi alam di area Pantai.(Lumajang, 2019)

Dari beberapa penelitan yang sudah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perizinan tambak udang di kotakota lainnya sangat dipersulit dikarenakan mereka sangat menjaga kelestarian alam disekitarnya .

Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (Dpmptsp) kabupaten sumenep pada dasarnya surat ijin usaha untuk tambak udang dikabupaten sumenep sangat di permudah . akan tetapi yang menjadi permsalahannya mengapa dari sekian banyaknya usaha tambak udang di kabupaten sumenep hanya beberapa yang mengantongi izin padahal Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (Dpmptsp) telah mempermudah surat ijin usaha maka dari itu Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (Dpmptsp) harus ada rancangan, evaluasi terhadap mekanisme, peraturan kebijakan surat ijin usaha tambak udang di kabupaten sumenep.

Ada beberapa Faktor yang mengakibatkan pemilik usaha enggan mengurus izin di kota sumenep salah satunya karena mereka menganggap rumit dan berbeli-belit dan juga ketidak tahuan dalam peraturan perizinan yang di tetapkan sehingga membutuhkan waktu cukup lama masyarakat dalam berizin. Salah satunya perizinan yang banyak dikeluhkan pembudidaya yang menyebutkan bahwa kolam budidaya termasuk bangunan dan pungutannya dihitung per meter persegi. Pengoperasian genset yang digunakan sebagai cadangan listrik PLN juga tunduk pada 5 persyaratan perizinan, antara lain izin pengoperasian generator, sertifikat kelayakan pengoperasian genset, sertifikat kompetensi teknis operator genset, dan izin penyimpanan bahan bakar minyak.(Wijaya, 2020)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Ir. H. Moh. Syahrial juga mengatakan bahwa Salah satu persyaratan untuk mengajukan izin, lokasi tambak juga harus berdiri di area yang diperbolehkan. Demikian pula dari sisi lingkungan, harus memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik. Jika lokasi yang bakal

dibangun berdekatan dengan destinasi wisata, seperti pantai, maka jarak antara bibir pantai dengan lokasi pembangunan minimal 100 meter. Dikarnakan Dampak Industrialisai pengusaha Tambak Udang biasanya selalu menyebabkan pencemaran lingkungan. Pertama, pencemaran tanah terhadap lahan pertanian yang produktif menjadi tidak produktif. Kedua, pencemaran air yaitu terhadap laut menjadi gatal dan bau. Ketiga, pencemaran udara disekitar tambak udang yang menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu masyarakat yang diakibatkan oleh limbah tambak udang yang ada di sekitarnya. Itu sebagai kontrol terhadap pengelola tambak, agar tidak melanggar tata ruang serta merusak lingkungan. Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada pelaku usaha dibidang tambak segera mengurus izin.(sumeneppemkab, 2017).

Dengan adanya persyaratan dan asumsi masyarakat seperti inilah yang mengakibatkan melunjaknya pengusaha yang tidak mengantongi izin dikarenakan mereka mengagap rumit dan berbelit-belit dalam persyaratan pengurusan perizinan, maka dengan hal ini pemerintah daerah harus memiliki kebijakan dalam mengurus tata kelola perizinan seperti halnya dengan memberikan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana atau fasilitas tertentu guna dapat membina pelaku usaha dalam peraturan perizinan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana tata kelola perizinanan usaha tambak udang di Kabupaten Sumenep.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Tata kelola perizinan usaha tambak udang di kabupaten Sumenep?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis Tata kelola perizinan usaha tambak udang di kabupaten Sumenep.

## 1.4 Manfaat Penelitian

# 1.4.1 Teroritis

Untuk menguji teori implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2011) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

### 1.4.2 Praktis

Sebagai rekomendasi atau masukan terhadap tata kelola perizinan usaha tambak udang terhadap pihak-pihak terkait Yaitu Dinas DPMPTS Kabupaten Sumenep.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dari penyusunan proposal ini, maka dari itu penulis menyusun sistematika penulisan yang menunjukkan susunan antar bab. Berikut penyusunan awal dari sistematika penulisan

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini mendeskripsikan tentang penelitian terdahulu (kajian empiris), grand teori dan teori-teori pendukung yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

# BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan keabsahan data.

### BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari objek penelitian, dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang tata kelola perizinan yang dikelola DPMPTSP

# BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang ditemukan dilapangan serta pembahasan hasil penelitian berdasarkan data hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

# BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran atas hasil pembahasan terkait penelitian yang dilakukan.

